



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI
DI PASAR MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu dilakukan upaya pengembangan dan penguatan sektor pasar modal khususnya mengenai pengelolaan investasi di pasar modal;
- b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2017 tentang Reksa Dana Target Waktu, perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan perkembangan industri pengelolaan investasi di Indonesia sehingga perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengembangan dan Penguatan Pengelolaan Investasi di Pasar Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI DI PASAR MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
2. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh manajer investasi.
3. Reksa Dana Berbentuk Perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

4. Reksa Dana Luar Negeri adalah Reksa Dana atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Reksa Dana yang dikelola oleh manajer investasi negara lain.
5. Reksa Dana Target Waktu adalah Reksa Dana yang memiliki jangka waktu tertentu dan kebijakan investasi yang menyesuaikan dengan jangka waktu tersebut.
6. Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri adalah reksa dana syariah yang melakukan investasi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari nilai aktiva bersih reksa dana syariah pada Efek syariah luar negeri.
7. Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
8. Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek syariah yang ditawarkan melalui penawaran umum di luar negeri dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
9. Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh pihak.
10. Portofolio Investasi adalah kumpulan Efek dan/atau instrumen investasi selain Efek.
11. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, Portofolio Investasi kolektif, dan/atau Portofolio Investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan:
 - a. penawaran umum dan transaksi Efek;
 - b. pengelolaan investasi;
 - c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya; dan
 - d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
13. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
14. Afiliasi adalah:
 - a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan;

- atau
5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau Pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau Pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
15. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi kolektif.
 16. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui penyelenggara pasar di Pasar Modal serta jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
 17. Ketentuan Akuntansi di Bidang Pasar Modal yang selanjutnya disebut Ketentuan Akuntansi adalah ketentuan mengenai perlakuan akuntansi di Pasar Modal yang pengaturannya sejalan dengan standar akuntansi keuangan dan bertujuan untuk keterbukaan dan perlindungan investor publik.
 18. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, Pasar Modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
 19. Lembaga Pendanaan Efek yang selanjutnya disingkat LPE adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha pendanaan transaksi Efek.

BAB II REKSA DANA MENERIMA DAN/ATAU MEMBERIKAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Reksa Dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk perseroan; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya,
- kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 3

Reksa Dana dapat menerima dan/atau memberikan pinjaman.

Bagian Kedua Reksa Dana Menerima Pinjaman

Pasal 4

- (1) Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana menerima pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk dana dari LJK dan/atau LPE.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. untuk pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - b. merupakan pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari bursa; dan
 - c. total pinjaman paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman.
- (3) Dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Manajer Investasi wajib memastikan Reksa Dana berada dalam kondisi:
 - a. memiliki fitur untuk melakukan percepatan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan; dan/atau
 - b. kegagalan pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan akibat tekanan likuiditas Portofolio Investasi.
- (4) Bank kustodian wajib melakukan monitoring total pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

- (5) Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari:
- LJK yang merupakan Manajer Investasi; dan/atau
 - LJK yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi,
- Manajer Investasi wajib memastikan pinjaman tersebut memenuhi ketentuan:
- dilakukan untuk penyelesaian kendala likuiditas sebagai bagian dari pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen; dan
 - tidak dikenakan biaya yang lebih tinggi dari biaya yang dikenakan oleh LJK lain.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Reksa Dana menerima pinjaman dana dari LJK dan/atau LPE, Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi tersebut dalam:
- kontrak pengelolaan Reksa Dana bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - prospektus.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
- tujuan penerimaan pinjaman;
 - benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan
 - risiko inheren dari penerimaan pinjaman.

Bagian Ketiga Reksa Dana Memberikan Pinjaman

Pasal 6

- (1) Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, pinjaman tersebut wajib dalam bentuk Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
- jumlah Efek yang dipinjamkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih pada setiap saat;
 - Efek yang dipinjamkan merupakan Efek yang tercatat di bursa efek di Indonesia dan/atau Efek lainnya, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan;
 - Efek yang dipinjamkan dapat diambil kembali oleh Reksa Dana; dan
 - Efek yang dipinjamkan tidak sedang memiliki perikatan hukum dengan Pihak lain.

- (3) Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memberikan pinjaman, Manajer Investasi wajib mempertimbangkan:
 - a. risiko likuiditas Reksa Dana sebelum melakukan transaksi pemberian pinjaman; dan
 - b. manajemen portofolio yang efisien yang dipergunakan dalam pengelolaan Reksa Dana.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Reksa Dana memberikan pinjaman Efek kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi tersebut dalam:
 - a. kontrak pengelolaan Reksa Dana bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. prospektus.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. tujuan pemberian pinjaman;
 - b. benturan kepentingan dan mitigasi, jika terdapat benturan kepentingan; dan
 - c. risiko inheren dari pemberian pinjaman.

Pasal 8

Bentuk, jenis, besaran jaminan, dan pengelolaan risiko penjaminan atas transaksi pemberian pinjaman oleh Reksa Dana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan mengenai pinjam meminjam Efek.

Pasal 9

Setiap transaksi pemberian pinjaman oleh Reksa Dana wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas Efek yang dipinjamkan.

Pasal 10

- (1) Hak sehubungan dengan pemilikan Efek yang dipinjamkan wajib tetap dimiliki oleh Reksa Dana.
- (2) Perlakuan akuntansi atas Efek yang dipinjamkan wajib mengacu pada Ketentuan Akuntansi.

Bagian Keempat Kontrak dan Laporan

Pasal 11

- (1) Setiap transaksi pinjaman Reksa Dana wajib berdasarkan pada kontrak.
- (2) Dalam melakukan transaksi penerimaan pinjaman, Manajer Investasi wajib membuat kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan jabatan para Pihak;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. periode pinjaman;
 - d. biaya pinjaman;
 - e. peristiwa kegagalan;

- f. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - g. jangka waktu, perubahan, dan pengakhiran kontrak.
- (3) Dalam melakukan transaksi pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib membuat kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat paling sedikit:
- a. nama dan jabatan para Pihak;
 - b. jumlah dan jenis Efek;
 - c. periode pinjaman;
 - d. jaminan;
 - e. hak sehubungan dengan pemilikan Efek termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga;
 - f. kewajiban perpajakan;
 - g. biaya pinjaman;
 - h. peristiwa kegagalan;
 - i. mekanisme penyelesaian perselisihan; dan
 - j. jangka waktu, perubahan, dan pengakhiran kontrak.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Reksa Dana melakukan penerimaan dan/atau pemberian pinjaman, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat digunakan untuk penyampaian laporan bulanan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Manajer Investasi menyampaikan laporan bulanan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format, pedoman pengisian, dan aplikasi penyampaian untuk laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian laporan bulanan sehingga Manajer Investasi tidak dapat menyampaikan laporan bulanan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Manajer Investasi secara tertulis dan disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Manajer Investasi;
 - b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Manajer Investasi bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui:
 - a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan bulanan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi.
- (4) Dalam hal Manajer Investasi yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan bulanan sampai dengan batas waktu penyampaian, Manajer Investasi wajib menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan bulanan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (5) Manajer Investasi wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. secara luring.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada laporan bulanan karena gangguan teknis atau gangguan lain pada sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan kembali laporan bulanan.
- (2) Manajer Investasi menyampaikan kembali laporan bulanan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Dalam melakukan keputusan investasi berupa penerimaan dan/atau pemberian pinjaman Reksa Dana, Manajer Investasi wajib tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman perilaku Manajer Investasi.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 16

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 13 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dan Pasal 15, dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB III

REKSA DANA MEMBELI SAHAM REKSA DANA BERBENTUK PERSEROAN DAN/ATAU UNIT PENYERTAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF LAIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Reksa Dana dapat membeli saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif lain.

Bagian Kedua Reksa Dana

Pasal 18

Reksa Dana dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk perseroan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan dan persyaratan reksa dana syariah; dan

- d. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya, kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri, Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 1. Efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;
 2. Efek yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara; dan/atau
 3. instrumen pasar uang dalam negeri; dan
 - b. paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 1. Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri yang informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web; dan/atau
 2. Efek Reksa Dana Luar Negeri, dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek yang diperdagangkan di bursa efek luar negeri atau Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih.

- (2) Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari nilai aktiva bersih diinvestasikan pada:
 - 1. Efek Syariah Luar Negeri; dan/atau
 - 2. Efek Reksa Dana syariah luar negeri; dan
 - b. paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) dari nilai aktiva bersih diinvestasikan pada Efek syariah dalam negeri,
dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Syariah Luar Negeri, Efek Reksa Dana syariah luar negeri, atau Efek syariah dalam negeri paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai aktiva bersih.
- (3) Dalam hal Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri berinvestasi pada Efek Reksa Dana syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, investasi pada Efek Reksa Dana syariah luar negeri wajib memenuhi ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih.
- (4) Manajer Investasi wajib memastikan Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan Reksa Dana syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2, memenuhi ketentuan:
 - a. ditawarkan melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek luar negeri;
 - b. informasinya dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
 - c. dikelola oleh Manajer Investasi yang memiliki reputasi baik dan diawasi oleh regulator negaranya;
 - d. memiliki jenis dan kebijakan investasi yang serupa;
 - e. bukan berupa Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain;
 - f. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan; dan
 - g. menghitung nilai aktiva bersih secara harian.

Pasal 20

Dalam hal Reksa Dana melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri dan Efek Reksa Dana syariah luar negeri, Reksa Dana wajib melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri dan Efek Reksa Dana syariah luar negeri yang negaranya telah menjadi anggota *International Organization of Securities Commissions* serta telah menandatangani secara penuh *Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information*.

Pasal 21

Dalam hal Manajer Investasi menentukan Reksa Dana memiliki Efek Reksa Dana Luar Negeri dan Efek Reksa Dana syariah luar negeri yang dikelola oleh Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan transaksi atas Efek Reksa Dana

Luar Negeri dan Efek Reksa Dana syariah luar negeri dilakukan dengan prinsip yang wajar dan independen.

Bagian Ketiga
Reksa Dana Target Waktu

Pasal 22

Reksa Dana Target Waktu dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini wajib mengikuti:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana berbentuk perseroan;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai reksa dana target waktu; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai reksa dana terkait lainnya,
- kecuali diatur khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

- (1) Nama Reksa Dana Target Waktu wajib mencantumkan:
 - a. nama Manajer Investasi;
 - b. nama yang mencerminkan jenis Reksa Dana;
 - c. denominasi mata uang asing yang digunakan, jika menggunakan mata uang selain Rupiah;
 - d. kata *fund on fund*; dan
 - e. angka tahun yang ditetapkan sebagai target waktu.
- (2) Nama Reksa Dana Target Waktu dilarang:
 - a. sama dengan nama Reksa Dana lain;
 - b. mengandung ungkapan Reksa Dana memiliki manfaat tertentu yang belum tentu benar;
 - c. mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar; dan/atau
 - d. tidak konsisten dengan kebijakan investasi Reksa Dana.

Pasal 24

- (1) Manajer Investasi wajib menentukan komposisi Portofolio Efek dari Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain dengan memenuhi ketentuan:
 - a. paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana diinvestasikan pada Efek Reksa Dana lain dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Reksa Dana lain paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai aktiva bersih; dan
 - b. paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana diinvestasikan pada:
 1. Efek yang diterbitkan, ditawarkan, dan/atau diperdagangkan di Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia;

2. Efek yang diperdagangkan di luar negeri, namun diterbitkan oleh:
 - a) Pemerintah Republik Indonesia;
 - b) badan hukum Indonesia yang merupakan emiten dan/atau perusahaan publik;
 - c) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dan badan hukum asing tersebut khusus didirikan untuk menghimpun dana dari luar negeri untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik dimaksud; dan/atau
 - d) badan hukum asing yang sebagian besar atau seluruh sahamnya secara langsung maupun tidak langsung dimiliki Badan Usaha Milik Negara;
3. Efek derivatif:
 - a) yang ditransaksikan di luar bursa efek dengan 1 (satu) Pihak LJK dengan nilai eksposur paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 - b) dengan nilai eksposur global bersih paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada setiap saat;
4. Efek beragun aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek beragun aset paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada setiap saat;
5. Efek bersifat utang, Efek syariah berpendapatan tetap, Efek beragun aset, dan/atau Unit Penyertaan dana investasi real estat yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak paling banyak dari 5% (lima persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada setiap saat;
6. Unit Penyertaan dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui penawaran umum paling banyak 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap dana investasi real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai

aktiva bersih Reksa Dana pada setiap saat;
dan/atau

7. instrumen pasar uang dalam negeri.
- (2) Dalam hal Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain melakukan investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, investasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri wajib memenuhi ketentuan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai aktiva bersih dengan ketentuan penempatan investasi pada setiap Efek Reksa Dana Luar Negeri paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva bersih.
- (3) Manajer Investasi wajib memastikan Reksa Dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan:
 - a. ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek;
 - b. bukan merupakan Reksa Dana yang berinvestasi pada Efek Reksa Dana lain; dan
 - c. tidak sedang dalam pengenaan sanksi pada saat transaksi dilakukan.
- (4) Dalam hal Reksa Dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Manajer Investasi yang sama dengan pengelola Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain, pembebanan biaya pengelolaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi wajib ditetapkan secara proporsional pada:
 - a. Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain; dan
 - b. Reksa Dana lain yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain.
- (5) Manajer Investasi wajib mengungkapkan informasi biaya pengelolaan Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam:
 - a. kontrak pengelolaan Reksa Dana bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan atau Kontrak Investasi Kolektif bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
 - b. prospektus.

Pasal 25

- (1) Penghitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain wajib:
 - a. disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 16.00 WIB hari bursa berikutnya; dan
 - b. diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Manajer Investasi atau bank kustodian pada 1 (satu) hari bursa berikutnya.
- (2) Batasan waktu kewajiban penyampaian penghitungan nilai aktiva bersih Reksa Dana yang dilakukan bank kustodian Reksa Dana terbuka paling lambat pukul

10.00 WIB hari bursa berikutnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pengumuman kepada masyarakat melalui surat kabar harian berperedaran nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pedoman pengumuman harian nilai aktiva bersih Reksa Dana terbuka, tidak berlaku bagi Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain.

Pasal 26

- (1) Bank kustodian wajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan dari masing-masing Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. Laporan aset dan liabilitas Reksa Dana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Laporan operasi Reksa Dana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Laporan perubahan aset bersih Reksa Dana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d. Laporan portofolio Reksa Dana tercantum dalam Lampiran IV,yang merupakan lampiran dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan pedoman akuntansi Reksa Dana setiap hari paling lambat pukul 16.00 WIB pada hari kerja berikutnya.
- (2) Batasan waktu kewajiban penyampaian laporan Reksa Dana yang dilakukan bank kustodian Reksa Dana terbuka pada setiap hari bursa kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan pedoman akuntansi Reksa Dana, tidak berlaku bagi penyampaian laporan Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain.

Pasal 27

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1), dan Pasal 26 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Reksa Dana yang telah memperoleh pernyataan efektif sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat melakukan transaksi penerimaan pinjaman, pemberian pinjaman, dan/atau berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana syariah luar negeri tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
 - b. prospektus, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Reksa Dana yang melakukan transaksi penerimaan pinjaman, pemberian pinjaman, dan/atau berinvestasi pada Efek Reksa Dana Luar Negeri dan/atau Efek Reksa Dana syariah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan penyesuaian:
 - a. Kontrak Investasi Kolektif bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif atau kontrak pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan bagi Reksa Dana Berbentuk Perseroan; dan
 - b. prospektus, paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 30

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kepada masyarakat.

Pasal 31

Prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi setiap Pihak yang terlibat dalam transaksi:

- a. penerimaan dan/atau pemberian pinjaman oleh Reksa Dana; dan/atau
- b. pembelian saham Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan/atau Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif oleh Reksa Dana.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf p dan huruf q Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886);
- b. Pasal 3 huruf m Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2017 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6079); dan
- c. Pasal 15 huruf m Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6080),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

 OTORITAS
JASA
KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2024

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 45/OJK



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN PENGELOLAAN INVESTASI
DI PASAR MODAL

I. UMUM

Penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diharapkan akan memberikan kontribusi positif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (*sustainable*) menuju Indonesia yang sejahtera, maju, bermartabat, terpercaya, serta dapat menjawab dan menjadi solusi regulasi di level Undang-Undang atas kendala implementasi dimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dianggap tidak lagi sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat industri Pasar Modal sehingga kurang mendukung terwujudnya Pasar Modal Indonesia yang efisien dan berdaya saing global.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya mengenai Pengelolaan Investasi di Pasar Modal diperlukan untuk menjawab dan menyelesaikan isu permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapatnya peraturan yang berlaku saat ini yang terdampak dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sehingga perlu untuk diselaraskan ketentuannya untuk memberikan kepastian hukum; dan
2. Perlu menerbitkan ketentuan pelaksanaan atas pasal kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan amanat secara umum kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud “pinjaman” termasuk pembiayaan atau transaksi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “nilai aktiva bersih” adalah nilai aktiva bersih pada hari sebelumnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Manajer Investasi” adalah Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana yang menerima pinjaman.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Prinsip yang wajar dan independen dikenal dengan sebutan *arm's length principle*.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “biaya” antara lain komisi dan/atau bunga atas pinjaman.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Manajemen portofolio yang efisien terpenuhi jika transaksi pemberian pinjaman Efek oleh Reksa Dana dilakukan untuk tujuan, antara lain:

- a. pengurangan risiko;
- b. pengurangan biaya; dan/atau
- c. penciptaan modal atau pendapatan tambahan untuk Reksa Dana tanpa peningkatan risiko atau dengan tingkat risiko yang konsisten dengan profil risiko Reksa Dana atau diversifikasi risiko yang telah ditetapkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hak sehubungan dengan pemilikan Efek” termasuk hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, dividen, dan bunga.

Dalam hal terdapat aksi korporasi terkait Efek yang dipinjamkan, Reksa Dana mengambil kembali Efek yang dipinjamkan untuk menggunakan hak yang melekat pada Efek yaitu hak suara, hak memesan efek terlebih dahulu, waran, dan/atau penawaran tender sesuai dengan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Dalam hal terdapat dividen, bunga, dan/atau bonus atas Efek yang dipinjamkan, Reksa Dana menerima dividen, bunga, dan/atau bonus tersebut sesuai dengan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Berdasarkan Ketentuan Akuntansi, Efek yang dipinjamkan tetap diakui sebagai aset Reksa Dana.

Ayat (2)

Ketentuan Akuntansi bagi Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyusunan laporan keuangan produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 11

Ayat (1)

Kontrak dapat dibuat satu kali untuk beberapa transaksi pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Biaya pinjaman dalam kontrak dapat juga tidak memiliki nilai (nihil).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2) huruf d.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Contoh penyampaian laporan bulanan Manajer Investasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penerimaan dan/atau pemberian pinjaman:

Laporan bulanan untuk bulan April 2025 disampaikan paling lambat tanggal 15 Mei 2025.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh penyampaian laporan bulanan setelah pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis teratasi:

Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada tanggal 15 Mei 2025 yang merupakan batas waktu penyampaian laporan bulanan untuk bulan April 2025. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada tanggal 19 Mei 2025. Manajer Investasi menyampaikan laporan bulanan untuk bulan April 2025 paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 21 Mei 2025.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan kahar” terdiri dari bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Pihak, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Reksa Dana Luar Negeri dapat berupa:

1. *Mutual Fund*;
2. *Collective Investment Scheme (CIS)*;
3. *Unit Trust*;
4. *Variable Capital Company (VCC)*; dan
5. *Undertaking for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS)*.

Yang dimaksud “Reksa Dana” termasuk Reksa Dana Target Waktu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “reputasi yang baik” adalah Manajer Investasi:

1. memiliki peringkat minimal *investment grade*, jika terdapat pemeringkatan pada Manajer Investasi; atau
2. tidak sedang dalam pengenaan sanksi atau tindakan pembinaan dari regulator negaranya yang telah diumumkan kepada publik.

Huruf d

Contoh jenis dan kebijakan investasi yang serupa antara lain Reksa Dana saham hanya dapat berinvestasi pada Efek Reksa Dana saham di luar negeri.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (5) huruf b angka 2.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh nama Reksa Dana Target Waktu yang dikelola oleh Manajer Investasi XYZ dapat diberi nama, antara lain “Reksa Dana Target Waktu XYZ Asset Management *Fund on Fund* 10 Tahun”, “Reksa Dana Target Waktu XYZ Investasi *Fund on Fund* 2055”, atau “Reksa Dana Target Waktu XYZ *Fund on Fund* Syariah Global 2045”.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh nama Reksa Dana Target Waktu yang mengandung ungkapan Reksa Dana tersebut memiliki manfaat yang belum tentu benar antara lain “Reksa Dana Target Waktu *Fund on Fund* Pasti Untung” atau “Reksa Dana Target Waktu *Fund on Fund* Anti Rugi”.

Huruf c

Contoh nama Reksa Dana Target Waktu yang mengandung ungkapan Manajer Investasi memiliki keunggulan tertentu yang belum tentu benar antara lain “Reksa Dana Target Waktu *Fund on Fund* ABC (nama Manajer Investasi) Terbaik”.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Reksa Dana Target Waktu yang khusus berinvestasi pada Reksa Dana lain lazim disebut dengan *Fund on Fund*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Tindakan tertentu antara lain memerintahkan bank kustodian untuk melakukan perbaikan pembukuan Reksa Dana terkait pemberian pinjaman.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.